

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
41/PUU-XI/2013 PERIHAL DANA PENSIUNAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA DITINJAU  
MENURUT AZAS KEADILAN HUKUM  
(Perspektif Jhon Rawls dan Hukum Islam)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**YANI MAOLA**

**NIM. 170105019**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 41/PUU-  
XI/2013 PERIHAL DANA PENSIUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
LEMBAGA TINGGI NEGARA DITINJAU MENURUT AZAS  
KEADILAN HUKUM  
(Perspektif Jhon Rawls dan Hukum Islam)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Univesitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara**

**Oleh:**

**YANI MAOLA**

**NIM. 170105019**


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Tata Negara**

**Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:**

**AR - RANIRY**

**Pembimbing I,**



**M. Syuib, S.H., M.H**  
NIP: 198109292015031001

**Pembimbing II,**



**Zahlul Pasha, M.H**

NIP: 199302262019031008

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 41/PUU-  
XI/2013 PERIHAL DANA PENSIUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
LEMBAGA TINGGI NEGARA DITINJAU MENURUT AZAS  
KEADILAN HUKUM  
(Perspektif Jhon Rawls dan Hukum Islam)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis/ 05 Januari 2023

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

  
M. Syahb, S.H.I., M.H  
NIP: 198109292015031001

Sekretaris,

  
Azmil Umur, M.A  
NIDN: 2016037901

Penguji I,

  
Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197804212014111001

Penguji II,

  
Azka Amalia Jihad, M.E.I  
NIP: 199102172018032001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Kamaruzzaman, M.SH  
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yani Maola  
NIM : 170105019  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Januari 2023

Yang menyatakan,



  
Yani Maola

## ABSTRAK

Nama : Yani Maola  
NIM : 170105019  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU XI/2013 Perihal Dana Pensiunan Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Ditinjau Menurut Azas Keadilan Hukum (Perspektif Jhon Rawls dan Hukum Islam)  
Tanggal Sidang : 5 Januari 2023  
Tebal Skripsi : 67 Halaman  
Pembimbing I : M. Syuib, S.H.I., M.H  
Pembimbing II : Zahlul Pasha, M.H.  
Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 41/PUUXI/2013, Dana Pensiun

Keadilan merupakan persoalan pokok di dalam hukum. Keadilan juga merupakan salah satu tujuan dari hukum. Bahkan di kalangan umum keadilan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Namun banyak pula yang menganggap bahwa keadilan masih tidak dapat dicapai melalui hukum saat ini. Fokus penelitian ini yaitu untuk Mengetahui Praktik Pemberian Dana Pensiun terhadap Pejabat Negara menurut Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013 perihal pemberian dana pensiun terhadap Pejabat Negara sudah memenuhi azas Keadilan menurut Jhon Rawls dan Hukum Islam. Peneliti dalam memecahkan masalah ini menggunakan pendekatan analisis normatif yaitu metode penelitian Pustaka (*library research*). Hasil penelitian bahwa pemberian dana pensiun DPR berdasarkan Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, besaran uang yang diberikan adalah 60% dari gaji pokok yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013 tentang pemberian dana pensiun terhadap anggota DPR sebagai pejabat tinggi Negara bertentangan dengan 2 prinsip keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Jhon Rawls, dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam islam menurut Abu Zahrah sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al- mujtama' Al-insani fi dhilli Al-islam*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/Puu-Xi/2013 Perihal Dana Pensiunan Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Ditinjau Menurut Azas Keadilan Hukum (Perspektif Jhon Rawls dan Hukum Islam)” dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada bapak M. Syuib, S.H.I, M.H Selaku pembimbing pertama dan bapak Zahlul Pasha M.H. Selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi., LL.M., serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, Bapak, Mama, Adik tercinta Dandi Erlangga dan Abang Heri Gusmadi beserta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih

sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, untuk Putri Salsabila, Sarifa Rosita S.H, Hafni Zahra, Filsa Ultari Hikmah S.H, Oka Nofia Sara S.H, Rita Humaira S.H, Marita Sari Spd, Mawaddah Simahate S.Farm, Indah Ariani S.E, Nur Vina S.H, Ica Yono, Robby, Edo, Danbor, Haddat, Fandi, Hariadi terimakasih karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara "*Constitutional law*'17" yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al- Ālamīn.*

Banda Aceh,                    2022  
Penulis,

Yani Maola  
NIM: 170105019

# PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

## 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	AR - R SY R Y	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El



م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوَلٌ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آءِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Penulis

Lampiran 2 Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rincian Gaji Pokok dan Tunjangan DPR..... 42




## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
1. Pendekatan Penelitian .....	12
2. Jenis Penelitian .....	12
3. Sumber Data .....	12
4. Objektivitas dan Validitas data .....	13
5. Teknik Analisis data .....	13
6. Pedoman Penulisan Skripsi.....	14
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB DUA TINJAUAN TEORITIS</b> .....	<b>15</b>
A. Lembaga Negara .....	15
1. Lembaga Negara Dari Segi Hirarkinya .....	15
2. Struktur Lembaga Negara Sebelum Amandemen .....	17
3. Struktur Lembaga Negara Sesudah Amandemen .....	19
B. Dana Pensiun .....	21
1. Pengertian Uang Pensiunan .....	21
2. Fungsi Dana Pensiun .....	22
3. Jenis-jenis Dana Pensiun .....	23
C. Landasan Hukum Dana Pensiun Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 .....	24
D. Teori Keadilan Hukum .....	27
1. Teori Keadilan Hukum Menurut Jhon Rawls .....	28
2. Teori Keadilan menurut Islam .....	32



<b>BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 41/PUU-XI/2013 PERIHAL DANA Pensiun PETINGGI DAN ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA DITINJAU DARI AZAS KEADILAN .....</b>	<b>39</b>
A. Pemberian Dana Pensiun Terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sebagai Pejabat Tinggi Negara Menurut Peraturan Perundang-Undang .....	39
B. Tinjauan Azas Keadilan Menurut Jhon Rawls dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013 Perihal Pemberian Dana Pensiun Terhadap DPR Sebagai Pejabat Tinggi Negara ...	47
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>60</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keadilan merupakan persoalan pokok didalam hukum. Keadilan juga merupakan salah satu tujuan dari hukum. Bahkan dikalangan umum keadilan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Namun banyak pula yang menganggap bahwa keadilan masih tidak dapat dicapai melalui hukum saat ini<sup>1</sup>.

Keadilan tidak sama dan sederhana dengan sama rata. Keadilan pada perkembangannya pun memiliki definisi yang berubah ubah seiring dengan perkembangan zaman dan pola pikir manusia. Hakikat definisi keadilan sebenarnya sulit ditentukan. Bahkan setiap orang memiliki pandangan yang subyektif tentang bagaimana itu keadilan.

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum menurut penganut paradigma Hukum Alam meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain stoisisme norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan “berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*uniquique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*). Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi oleh alam<sup>2</sup>.

Paradigma Positivisme Hukum<sup>3</sup>, keadilan dipandang sebagai tujuan hukum, hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum.

---

<sup>1</sup>Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata*, (Mimbar Hukum, 21.2, 2009), hlm. 255–369.

<sup>2</sup>F.L. Lisi, *Cicero's Concept of Natural Law | La Noción de Ley Natural En Cicerón*, (Etica e Politica, 16.2, 2014), hlm. 217–32.

<sup>3</sup>Emma Dismala Somantri, Kritik Terhadap Paradigma Positivisme, (*Jurnal Wawasan Hukum*, 28.01, 2013), hlm. 622–33.

Adagium yang selalu didengungkan adalah *Suum jus, summa injuria. Summa lex, summa crux*. Secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya.

Terlepas dari berbagai pandangan keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu/masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat dilihat namun kita lihat sehari-hari. Keadilan juga tidak memiliki ukuran serta takaran yang pasti tentang bagaimana halnya suatu keadaan yang Adil.

John Rawl menjelaskan Teori keadilan sosial adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Berikutnya John Rawls membahas panjang lebar tentang teori keadilan sehingga memunculkan tiga prinsip yaitu: memaksimalkan kemerdekaan, kesetaraan bagi semua orang baik dalam hubungan sosial maupun pemerataan kekayaan, kesetaraan kesempatan untuk kejujuran. Tiga prinsip tersebut didasari tiga prinsip lain yang saling berkaitan yaitu: kebebasan yang sama, perbedaan dan persamaan kesempatan. Konsep atau pandangan keadilan para filosof berangkat dari perenungan yang mendalam terhadap suatu ide dari perkumpulan masyarakat yang begitu kompleks.<sup>4</sup>

Kemudian para filosof muslim yang mempertimbangkan wahyu di satu sisi<sup>5</sup>, dan sisi lain menggunakan perenungan dan terpengaruh oleh para filosof Yunani memunculkan istilah keadilan ilahi dan keadilan rasional. Ibnu Miskawaih menambahkannya kepada Keadilan konvensional, Inipun tidak lepas dari perenungan mereka seperti para filosof lainnya, hanya saja masih mempertimbangkan wahyu.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang membebaskan sesuatu sesuai daya

---

<sup>4</sup>Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawl*, (TAPIS, Vol. 9 Juli-Desember, 2013), hlm. 30-45.

<sup>5</sup>Agus Romdlon Saputra, *Konsep Keadilan Menurut Al-Quran dan Para Filosof*, STAIN Ponorogo, hlm.195-196

pikul seseorang memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dari keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif) sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan. Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergaulan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktifitas lagi. Manusia sebagai mahluk penciptaan Allah Swt yang terdiri atas roh dan jasad, memiliki daya rasa dan daya pikir dua-duanya merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa.<sup>6</sup>

Pada esensinya pandangan atau konsep para filosof tidak berbeda dengan al-Qur'an, para filosof melahirkan konsep keadilan berangkat dari penalaran murni atau akal budi yang didasarkan pada dunia empirik, realitas pada masyarakat. Dari perenungan itulah lahir konsep keadilan. Para filosof dalam membahas dan memikirkan sesuatu hal berangkat dari penalaran murni.

Perbandingan antara konsep al-Qur'an dengan penjelasan para mufassir dan para filosof, terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaannya adalah konsep al-Qur'an bersifat deduktif sementara pandangan para filosof bersifat induktif. Ide dasar al-Qur'an bahwa kebenaran itu sudah ada yaitu Firman Allah, wahyu. Permasalahannya adalah bagaimana kebenaran yang dalam hal ini ide keadilan diistinbathkan dan diterapkan. Ide dasar filosof adalah kebenaran itu beluma ada, perlu dicari lewat penalaran akal budi, jadi ide keadilan bisa didapatkan lewat perenungan yang mendalam dengan berangkat dari keraguan.

---

<sup>6</sup>Khadduri Madjid, *Kedudukan Hukum Dalam Ilmu Filsafat*, (Jakarta: Cetakan Pertama, Penerbit CV Mandar Maju, 1998), hlm. 601.

Di samping itu terdapat juga persamaan yaitu dalam hal definisi antara al-Qur'an dan para filosof terdapat kesamaan secara alami tentang kesetaraan, kesamaan, dan keseimbangan sebagai unsur esensi dari tema keadilan. Selain itu dari sisi tujuannya baik al-Qur'an atau filsafat ketika membicarakan keadilan tujuannya sama untuk kemashlahatan umat manusia. Jika nilai dan prinsip keadilan seperti itu diterapkan secara konsisten, maka akan diterima oleh semua pihak, tidak ada konflik yang esensial. Kemudian saling terkait, konsep keadilan antara al-Qur'an dan para filosof saling melengkapi. Hal itu karena antara gagasan filsafat dan tema al-Qur'an dengan penjelasan para mufassir tidak lepas dari konteks sejarahnya.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013 terdapat pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menerangkan bahwa Penjelasan didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 10 bahwa Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap pegawai negeri wajib menjadi peserta dari sesuatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah.<sup>7</sup> Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada pegawai negeri. Iuran pensiun pegawai negeri dan sumbangan Pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial.<sup>8</sup>

Dan didalam pasal 11<sup>9</sup> juga diterangkan bahwa yang berhak mendapatkan dan pensiun bukan hanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan tetapi seluruh Pejabat Negara antara lain: Presiden dan wakil presiden, Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, Anggota Badan Pemeriksa

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 10

<sup>8</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41/PUU-XI/2003

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 11

Keuangan, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Mahkamah Agung, Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Menteri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Gubernur, Bupati, Wali kota, Pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam putusan ini juga disebutkan apabila Pasal-Pasal *a quo* dibatalkan, konsekuensinya bukan hanya mantan anggota DPR saja yang tidak akan mendapat hak dana pensiun, namun mantan anggota maupun pimpinan lembaga tinggi negara lainnya juga tidak akan mendapatkan hak dana pensiun tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan putusan ini di Tolak.<sup>10</sup>

Isu tentang uang pensiunan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial, anggota DPR yang hanya menjabat selama lima tahun namun mendapatkan jatah pensiunan yang sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana dalam masa satu periode segala kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di penuhi oleh negara, dimulai dari rumah, mobil dinas, uang sidang dan begitu banyak tunjangan lainnya, hal ini tentu berkebalikan dengan aparatur sipil negara (ASN) lainnya yang mengabdikan kepada negara sampai dengan umur 58 tahun atau 60 tahun dengan gaji pas-pasan perbulan tanpa diberikan fasilitas sebagaimana yang di berikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lantas apa yang mendasari dewan perwakilan rakyat diberikan segala kebutuhan selama mereka menjabat di tambah dengan uang pensiunan, bukankah semua warga negara berhak mendapatkan hak yang sama dari negara, sebagaimana di jelaskan oleh Jhon Jawls bahwa ada 3 prinsip keadilan yang salah satunya kesetaraan bagi semua orang baik dalam hubungan sosial maupun pemerataan kekayaan, hal serupa juga sejalan dengan konsep keadilan dalam islam. Maka berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan

---

<sup>10</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41/PUU-XI/2003.

penelitian dengan judul “**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/Puu-XI/2013 Perihal Dana Pensiunan Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Ditinjau Menurut Azas Keadilan Hukum**”. Adapun masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yang bisa saya sampaikan yaitu:

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemberian Dana Pensiun terhadap Pejabat Negara menurut Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana tinjauan Azas Keadilan menurut Jhon Rawls dan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2003 Perihal Pemberian Dana Pensiun terhadap Pejabat Negara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengenai dengan skripsi ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Pemberian Dana Pensiun terhadap Pejabat Negara menurut Peraturan Perundang-undangan
2. Untuk Mengetahui Azas Keadilan menurut Jhon Rawls dan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2003 perihal Pemberian Dana Pensiun terhadap Pejabat Negara

## **D. Penjelasan Istilah**

Agar mudah dipahami, dan untuk menghindari kekeliruan maupun kesalah pahaman dalam membaca serta mengikuti pembahasan skripsi ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa pengertian istilah yang berkenaan dengan “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/Puu-XI/2013 Perihal Dana Pensiunan Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Ditinjau

Menurut Azas Keadilan Hukum” Istilah yang ingin penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

### 1. Undang-Undang

Menurut Tami Rusli dalam buku Pengantar Ilmu Hukum,<sup>11</sup> Undang Undang adalah peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Undang undang diadakan dan dipelihara oleh negara. Adapun menurut Buys, undang undang memiliki dua arti:

- 1) Undang undang dalam arti formil yaitu keputusan pemerintah yang merupakan undang undang karena cara pembuatannya (dibuat pemerintah bersama dengan DPR)
- 2) Undang undang dalam arti materil yaitu setiap putusan pemerintah yang menurut isinya mengikat setiap penduduk atau orang.

### 2. Dana Pensiun

Berdasarkan yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dana pensiun adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta ditambah penyisihan penghasilan perusahaan, serta para peserta memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992, pengertian dana tersebut adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program dengan janji manfaat pensiun. Sehingga, dari kedua pengertian dana pensiun di atas, dana tersebut artinya dikumpulkan oleh lembaga tertentu dengan menggunakan iuran pekerja untuk diberikan kembali kepada pekerja pada saat masa pensiun.

### 3. Keadilan

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud adalah keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa jika

---

<sup>11</sup>Tami Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Aura Publishing: 2018) hlm. 54



seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum (penghukuman atau retributif). Tidak ada definisi yang memuaskan tentang arti keadilan. Lord Denning, seorang Hakim Agung Inggris pernah mengatakan bahwa “keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seseorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani.<sup>12</sup>

#### 4. Keadilan Menurut Islam

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Tentang keadilan Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8 yang artinya hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>13</sup>

#### E. Kajian Pustaka

Sepanjang penulisan yang dilakukan oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah ini, peneliti belum menemukan tulisan yang mengkaji tentang “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013 Tentang Dana Pensiunan Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Ditinjau Menurut Azas Keadilan Hukum (Perspektif Jhon Rawls dan Hukum Islam)*”. Namun diantara beberapa penulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan

---

<sup>12</sup>Lord Alfred Denning, Baron Denning, *The Due Process of Law*, (Oxford University: 1<sup>st</sup> edition (May 5, 2005) hlm. 245

<sup>13</sup>Tamyiez Dery, Keadilan Dalam Islam, (jurnal, UNISBA, Vol 2, 2013)

permasalahan yang di kaji dan yang membuat peneliti tertarik dengan kajian tersebut.

Pertama, Theses yang ditulis oleh Dwi Rizki Yang Berjudul *“Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat Di Jakarta”* Program Studi S2 program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Tahun 2007. Dalam Tesis ini membahas tentang Perbedaan antara perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan Perjanjian Asuransi Hari Tua terletak pada peraturan yang dibentuk oleh masing-masing penyelenggara, serta pada penerapan pelaksanaan perjanjiannya yang dituangkan dalam formulir aplikasi kepesertaan.<sup>14</sup>

Kedua, Jurnal yang ditulis Oleh Dri utari C.R yang berjudul *“Pengaruh Putusan Mkri No. 41/Puu-Ix/2013 Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Keputusan Presiden Tentang Pemberian Hak Pensiun Bagi Anggota Dpr Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi”* Dalam jurnal ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memberikan pengaruh pada pemberian hak pensiun bagi sebagian Pejabat Negara yang masuk kategori Lembaga Negara. Tindak pidana korupsi yang termasuk kategori *extra ordinary crime* dan dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat semakin memberikan tanggung jawab moral kepada Presiden dalam pembentukan Keppres sebagai upaya preventif dan represif.<sup>15</sup>

Ketiga, Jurnal yang ditulis Oleh Ritanti Prasuseno Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul *“Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun”* dalam jurnal ini membahas pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia

---

<sup>14</sup>Dwi Rizki, *Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pt. Bank Negara Indonesia Persero Tbk Pusat*, (Jakarta: oktober 2022)

<sup>15</sup>Dwi Utara C.R, *Pengaruh Putusan Mkri No. 41/Puu-Ix/2013, Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Keputusan Presiden Tentang Pemberian Hak Pensiun Bagi Anggota Dpr yang terlibat Korupsi*, 2017

(Persero) Tbk dimulai dari sejak peserta terdaftar di dana pensiun dan berakhir pada saat dilakukan pembayaran hak atas manfaat pensiun, pensiun meninggal dunia atau pindah ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain, maka dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut merupakan suatu bentuk perjanjian yang dibuat sesuai kebutuhan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>16</sup>

Kempat, Skripsi yang ditulis oleh Kurniawan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Antasari yang berjudul *“Dimensi Keadilan Menurut Teori Jhon Rawls (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum)”* Dalam Skripsi ini Penelitian ini bertujuan untuk merelevansikan secara das sein das solen undang-undang ini agar terlihat titik terang bahwa secara substantif undang-undang ini memenuhi aspek keadilan.<sup>17</sup>

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Zia Ulhaq Alfiyah, dan Iqbal Hasanuddin, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *“Konsep Keadilan John Rawls Dan Murtadha Muthahhar”* dalam Jurnal ini membahas bagaimana Gagasan Rawls mengenai keadilan mengkritik paham Utilitarianisme dan mencoba mengkonstruksi teori kontrak sosial, kritik terhadap paham utilitarianisme yang mengajarkan bahwa benar dan salahnya peraturan atau tindakan manusia tergantung pada konsekuensi langsung dari peraturan atau tindakan tertentu yang dilakukan, utilitarianisme gagal untuk menjamin keadilan sosial karena lebih mendahulukan asas manfaat dari pada asas hak.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Ritanti Prasuseno, *Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2022)

<sup>17</sup>Kurniawan, *Dimensi Keadilan Menurut Teori Jhon Rawls (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Publik*, (Banjarasin: Universitas Islam Negeri Antasari)

<sup>18</sup>Zia Ulhaq Alfiyah, dan Iqbal Hasanuddin, *“Konsep Keadilan John Rawls Dan Murtadha Muthahhar”*, *Jurnal UIN*, (Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah)

Keenam Thesis yang ditulis oleh CORREIA, Maximiliano M. da Costa, IFTK Ladalero, yang berjudul *Menelaah Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Terang Teori Keadilan John Rawls*, membahas tentang bagaimana Kemiskinan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Teori Keadilan Jhon Rawls sebagai bagian dari Negara Indonesia.<sup>19</sup>

Namun sejauh ini, penelitian yang penulis lakukan belum ada yang membahas secara mendetail tentang permasalahan yang ingin saya sampaikan sebagai penulis disini mengenai “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013 perihal Dana Pensiunan Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Ditinjau Menurut Azas Keadilan Perspektif Jhpon Rawls dan Hukum Islam.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian karya ilmiah metode dan pendekatan penelitian adalah hal yang sangat penting yang harus ada di dalamnya, dengan adanya metode dan pendekatan penelitian ini penulis mampu mendapatkan data-data yang akurat yang akan menjadi sebuah penelitian yang diharapkan. Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.<sup>20</sup> Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>21</sup>

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode

---

<sup>19</sup>CORREIA, Maximiliano M. da Costa, *Menelaah Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Terang Teori Keadilan John Rawls*, Thesis (Nusa Tenggara Timur: IFTK Ladalero)

<sup>20</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 5.

<sup>21</sup>Cholid Narbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

penelitian tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Adapun data yang dikumpulkan adalah kepustakaan, jadi pendekatan penelitian dalam tulisan karya ilmiah ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan mengenai “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013 perihal Dana Pensiunan Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Ditinjau Menurut Azas Keadilan Hukum (Perspektif Jhon Rawls dan Hukum Islam)”.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) dimana datanya diambil dari bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dikaji. Mengingat penelitian ini masuk dalam penelitian kepustakaan, maka bahan datanya dikhususkan pada literatur hukum termasuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Sumber Data**

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan, mengumpulkan data dalam penelitian. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian karya ilmiah ini terdapat kedalam dua bagian, yaitu:

- a. Data primer, merupakan data pokok atau data utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Sumber data primer adalah, yaitu sumber atau data yang berasal dari dokumen yang bersifat mengikat yang merupakan aturan-aturan dasar dari setiap pembahasan masalah.

- b. Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tambahan. Dengan rujukan berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan penelitian yang dikaji. Data sekunder merupakan disebut juga sebagai data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, tesis hukum, artikel hukum, skripsi hukum, kamus hukum, dan lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian yang sedang di teliti.

#### 4. **Objektivitas dan Validitas data**

Objektivitas dan validitas data berhubungan tentang uji validitas data dengan memerlukan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Sehingga validitas data mempunyai keterkaitan yang begitu erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada, dan bisa di pertanggung jawabkan, kemudian dapat dijadikan dasar yang kuat dalam menyimpulkan setelah dilakukan pengerjaan analisa dari berbagai bahan literature maupun karya ilmiah. Objektivitas dan validitas data diketahui dengan uji:

- a. Kredibilitas (*credibility*) sehingga dapat dipercaya;
- b. Tranferabilitas (*transferability*), dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks atau seting yang lain;
- c. Dependabilitas (*dependability*) atau keterulangan;
- d. Konfirmabilitas (*confirmability*), maksudnya bias dikonfirmasi oleh orang lain.<sup>22</sup>

#### 5. **Teknik Analisis data**

Data yang diperoleh akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul

---

<sup>22</sup>Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. (Jakarta: Raja Garafindo, 2010), hlm. 78.

penelitian hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang di teliti.<sup>23</sup>

## **6. Pedoman Penulisan Skripsi**

Dalam pengerjaan dan penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, Yang Di Terbitkan Oleh Fakultas Syariaah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 edisi revisi 2019.

### **G. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah diuraikan sebelum nya maka susunan skripsi ini dibagi 4 empat bab yaitu :

Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, diuraikan mengenai Pengertian, Fungsi, dan Jenis-jenis Uang Pensiun, Landasan Hukum tentang Dana pension menurut UU nomor 12 tahun 1980, dan teori keadilan menurut Jhon Rawls dan Hukum islam.

Bab tiga, merupakan Bab inti yang membahas tentang Pemberian dana pensiun terhadap DPR sebagai pejabat tinggi negara menurut peraturan perundang-undangan dan tinjauan azas keadilan menurut Jhon Rawls dan Hukum Islam terhadap Putusan MK Nomor 41/ PUU-XI/2013 perihal Pemberian dana pension terhadap pejabat Negara.

Bab empat, merupakan penutup yang memuat semua kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan-permasalahan yang penulis bahas.

---

<sup>23</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 3.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Lembaga Negara**

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan (*Civilazated Organisation*) yang dibuat oleh, dari, dan untuk negara. Lembaga negara bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Secara umum tugas lembaga negara antara lain menjaga stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya, menjadi bahan penghubung antara negara dan rakyatnya, serta yang paling penting adalah membantu menjalankan roda pemerintahan. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kedudukan dan kewenangan lembaga negara sangat berpengaruh pada sistem pemerintahan dan konstitusi yang berlaku.

Dalam UUD 1945 telah diatur sedikitnya 34 lembaga Negara, Lembaga Negara, terdapat ada 2 (dua) unsur pokok yang saling berhubungan erat, yaitu “Organ” dan “Fungsi”. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isinya. Organ dan fungsi ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan, bagaikan dua sisi mata uang. Untuk lebih memudahkan pemahaman, dapat dikemukakan sebuah penjelasan, bahwa organ adalah status bentuknya, sedangkan fungsi adalah gerakan wadah itu atau gerakan mengenai bagaimana bekerjanya wadah sesuai dengan maksud pembentukannya.

#### **1. Lembaga Negara Dari Segi Hirarkinya**

Lembaga Negara dilihat dari segi hirarkinya dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) lapis yaitu:

##### **1) Lembaga Tinggi Negara**

Lembaga Negara lapis pertama ini disebut sebagai Lembaga Tinggi Negara. Lembaga ini baik nama, fungsi dan kewenangannya dibentuk berdasarkan Konstitusi atau UUD Tahun 1945. Adapun kategori Lembaga Tinggi Negara adalah: Presiden dan Wakil Presiden, MPR,



DPR, DPD, MA, MK, dan BPK. Kewenangan Lembaga Tinggi Negara ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan selanjutnya diatur lebih rinci lagi dalam Undang-Undang, walaupun para anggota-anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai pejabat Administrasi Negara yang tertinggi.

#### 1) Lembaga Negara

Lembaga Negara lapis kedua ini disebut sebagai Lembaga Negara. Lembaga ini, ada yang sumber kewenangannya diperoleh dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan ada pula yang sumber kewenangannya diperoleh dari Undang-Undang dan sumber kewenangannya yang bersumber dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah Undang-Undang.

Kelompok Lembaga Negara lapis kedua, yang sumber kewenangannya diperoleh dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai misal yaitu: Menteri Negara, Komisi KY, TNI, Kepolisian Negara, KPU, Bank Sentral, dan lain sebagainya, kemudian Kelompok Lembaga Negara lapis kedua, yang sumber kewenangannya diperoleh dari Undang-Undang sebagai misal yaitu: Komnas HAM, KPI, KPK, KPPU, dan lain sebagainya. Sedangkan Kelompok Lembaga Negara lapis kedua yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah UU. Lembaga-Lembaga ini kewenangannya murni bersumber dari Presiden sebagai kepala pemerintahan (Presiden Policy), artinya bahwa segala pembentukan, perubahan, bahkan pembubarannya tergantung kepada kebijakan presiden, sebagai misal yaitu: KHN dan KON yang dibentuk berdasarkan Kepres, dan lain sebagainya. Namun mereka tidak masuk dalam kelompok Lembaga Tinggi Negara.

#### 2) Lembaga Daerah

Lembaga Negara lapis ketiga ini disebut sebagai Lembaga Daerah. Lembaga Daerah ini merupakan lembaga Negara yang ada di daerah

yang ketentuannya telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, sebagai misal: Pemerintah Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemda Kabupaten), Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah, Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.<sup>24</sup>

## 2. Struktur Lembaga Negara Sebelum Amandemen

Susunan lembaga negara sebelum diamandemen, diatur bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR (Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya (distribution of power) kepada 5 Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu:<sup>25</sup>

### 1) MPR

Kewenangan MPR diatur dalam Pasal 2 UUD Tahun 1945. MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang diberi kekuasaan tak terbatas (super power) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden.

### 2) DPR

Kewenangan DPR diatur dalam Pasal 19 UUD Tahun 1945. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara memegang kekuasaan legislatif. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Oleh karena itu Presiden tidak dapat

---

<sup>24</sup>Jimly Asshiddiqi, Ibid, hal 106-107. Lihat juga Ni'matul Huda, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, UI Press, Yogyakarta, 2007, halaman 90-91

<sup>25</sup><http://putrakeadilan.blogspot.co.id/2009/03/kedudukan-lembaga-lembaga-negara.html> diakses pada tanggal 8 Desember 2022 pukul 17:33.

membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima tahun sekali.

### 3) Presiden

Kewenangan Presiden diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 UUD Tahun 1945. Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Maksudnya, presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR.

### 4) Mahkamah Agung (MA)

Kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24 UUD Tahun 1945. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara Indonesia.

### 5) Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

Kewenangan DPA diatur dalam Pasal 16 UUD Tahun 1945. DPA merupakan dewan yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang ditetapkan, dengan tugas dan fungsi member jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usuk kepada pemerintah (sering dikenal dengan Dewan Pertimbangan Agung Presiden).

### 6) BPK

Kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23 Ayat (5) UUD Tahun 1945. BPK merupakan badan yang bertugas untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara, di mana hasil pemeriksaan tersebut kemudian diberitahukan kepada DPR.

### 3. Struktur Lembaga Negara Sesudah Amandemen

Susunan lembaga negara sebelum diamandemen, diatur bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu:<sup>26</sup>

#### 1) MPR

Kewenangan MPR diatur dalam Pasal 2 UUD Tahun 1945. MPR adalah Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. Yang mempunyai fungsi legeslasi. Pasca amandemen MPR tidak lagi melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat dan tidak lagi berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara dengan kekuasaan yang sangat besar, termasuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

#### 2) Presiden

Kewenangan Presiden diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UUD Tahun 1945. Setelah amandemen UUD 1945 Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR melainkan bertanggung jawab langsung kepada Rakyat Indonesia.

#### 3) DPR

Kewenangan DPR diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 22 UUD Tahun 1945. Melalui amandemen, kekuasaan DPR diperkuat dan dikukuhkan keberadaannya terutama diberikannya kekuasaan membentuk UU yang merupakan karakteristik sebuah lembaga legislatif. Hal ini membalik rumusan sebelum perubahan yang

---

<sup>26</sup><http://putrakeadilan.blogspot.co.id/2009/03/keudukan-lembaga-lembaga-negara.html> diakses pada tanggal 8 Desember 2022 pukul 18:00.

menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU. Dalam pengaturan ini memperkuat kedudukan DPR terutama ketika berhubungan dengan Presiden.

#### 4) DPD

Kewenangan DPD diatur dalam Pasal 22 UUD Tahun 1945. DPD adalah Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia. DPD dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.

#### 5) BPK

Kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23 UUD Tahun 1945. BPK adalah badan yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, dan diresmikan oleh Presiden. BPK berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Mengintegrasikan peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

#### 6) Mahkamah Agung (MA)

Kewenangan MA diatur dalam Pasal 24 UUD Tahun 1945. MA adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

### 7) Mahkamah Konstitusi (MK)

Kewenangan MK diatur dalam Pasal 24 UUD Tahun 1945. MK adalah sebuah makamah yang mempunyai kewenangan menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.

### 8) Komisi Yudisial (KY)

Kewenangan KY diatur dalam Pasal 24B UUD Tahun 1945. KY adalah lembaga yang bersifat mandiri dan berfungsi mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

## **B. Dana Pensiun**

### **1. Pengertian Uang Pensiunan**

Berdasarkan yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dana pensiun adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta ditambah penyisihan penghasilan perusahaan, serta para peserta memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun.

Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Dana Pensiun adalah “Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”.<sup>27</sup>

Kemudian pengertian dana pensiun adalah hak seseorang untuk mendapatkan penghasilan setelah bekerja bertahun-tahun dan telah memasuki usia pensiun atau ada faktor lain sesuai dengan perjanjian yang telah sepakati

---

<sup>27</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.289

atau ditetapkan. Jadi dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang disisihkan dari pendapatan karyawan suatu instansi atau perusahaan. iuran ini dikemudian dimasukkan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang mendapatkan keuntungan, jika perusahaan dana pensiun syariah menginvestasikan ke dalam berbagai kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah.<sup>28</sup>

## 2. Fungsi Dana Pensiun

Program pensiun mempunyai 3 fungsi, fungsi asuransi, fungsi tabungan, fungsi pensiun. Program pensiun memiliki fungsi asuransi karena memberikan jaminan kepada peserta untuk mengatasi resiko kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kematian atau usia pensiun. Program pensiun tabungan, karena selama masa kerja karyawan harus membayar iuran (seperti premi). Program pensiun memiliki fungsi pensiun, karena manfaat yang akan diterima oleh peserta dapat dilakukan secara berkala selama hidup.<sup>29</sup> Yaitu sebagai berikut:

### a. Fungsi Asuransi

Penyelenggaraan program pensiun mengandung azas kebersamaan sebagaimana program asuransi. Sebagai contoh, seorang peserta program pensiun mengalami cacat atau meninggal karena kecelakaan yang menyebabkan kehilangan pendapatn. Sebelum memasuki usia pensiun, kepada peserta tersebut akan diberikan manfaat sebesar yang dijanjikan atas beban dana pensiun.

### b. Fungsi Tabungan

Lembaga keuangan dana pensiun bertugas untuk mengumpulkan dan mengembangkan dana, maka dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran peserta, kemudian iuran akan diperlakukan seperti tabungan. Selanjutnya dana yang terkumpul akan dikembangkan yang nantinya

---

<sup>28</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm.290

<sup>29</sup>Imam Sudjono, *Financial Institution Pension Fund*, (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm.

digunakan untuk membayar manfaat pensiun peserta. besarnya manfaat pensiun peserta tergantung pada:

- 1) Akumulasi dana yang telah disetor
- 2) Jangka waktu pesertaan
- 3) Hasil pengembangan dana yang terkumpul

Sebagai contoh, seorang peserta ingin mengakhiri kepesertaannya. Kepada peserta tersebut, diberikan sejumlah dana yang besarnya sama dengan iuran yang telah disetorkan kepada dana pensiun. Hal ini bertujuan untuk menjaga likuiditas dana pensiun dalam jangka panjang.

### c. Fungsi Pensiun

Fungsi telah rujukan dari azas pokok penyelenggaraan program pensiun, yaitu azas penundaan manfaat pensiun. Azas penundaan manfaat pensiun artinya peserta akan diberikan jaminan kelangsungan pendapatan dalam bentuk pembayaran secara berkala seumur hidup setelah pensiun. Ada empat cara pembayaran manfaat pensiun, yaitu:

- 1) Pensiun normal, artinya pembayaran hak pensiun setelah mencapai usia pensiun normal perjanjian.
- 2) Pensiun dipercepat, artinya pembayaran hak pensiun minimal 10 tahun sebelum mencapai usia pensiun normal.
- 3) Pensiun ditunda, artinya pembayaran hak pensiun yang ditunda apabila berhenti bekerja minimal 3 tahun masa kepesertaan dan belum mencapai usia pensiun dipercepat.
- 4) Pensiun cacat, artinya pembayaran hak pensiun bagi yang menderita cacat total (tetap) akibat kecelakaan kerja.<sup>30</sup>

### 3. Jenis-jenis Dana Pensiun

Menurut Undang-undang Nomor.11 Tahun 1992 tentang Jenis-jenis Dana Pensiun, antara lain:

---

<sup>30</sup>imam Sudjono, *Financial Institution Pension Fund*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999) hlm. 37



a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, pendiri untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

Dengan demikian, adanya pensiun jenis ini disediakan langsung oleh pemberi kerja. pendirian DPPK ini harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan.

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.<sup>31</sup>

**C. Landasan Hukum Dana Pensiun Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980**

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Melalui perubahan ini, maka ketentuan di dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*) telah dituangkan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar<sup>32</sup>. Hal ini mengingat melalui perubahan UUD 1945 tidak dikenal lagi penjelasan.

Pencantuman negara indonesia adalah negara hukum, di dalam konstitusi secara sadar oleh Pendiri Bangsa maupun Pelaku Perubahan Undang-

<sup>31</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm.292-293

<sup>32</sup>Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945

Undang Dasar 1945 menunjukkan konsensus bersama bangsa ini untuk mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum. Banyak pendapat ahli yang mengemukakan unsur-unsur negara hukum, namun yang akan digunakan di sini adalah 3 unsur *Rule of Law* yang dikemukakan oleh Albert Venn Dicey, yaitu:<sup>33</sup>

- a. *Supremacy of Law.*
- b. *Equality before the law.*
- c. *Due Process of Law.*

Di dalam *Supremacy of Law* terdapat pengakuan bahwa hukum merupakan panglima dan pedoman yang tertinggi, bukan orang atau kekuasaan. Pengakuan tersebut tercermin secara normatif di dalam peraturan perundang-undangan dan secara empiris di dalam perilaku seluruh komponen bangsa, baik pejabat maupun rakyatnya.

*Equality before the Law* atau persamaan dalam hukum. Ketentuan ini secara eksplisit juga telah disebutkan di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>34</sup>

Instrumen *due process of law* digunakan untuk menguji apakah suatu keputusan administrasi negara atau alat negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar hak asasi manusia.<sup>35</sup>

Dalam ketentuan umum di Pasal 1 dijelaskan bahwa Lembaga Tertinggi Negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat; Lembaga Tinggi Negara,

---

<sup>33</sup>A.V. Dicey, Nurhadi, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, (Bandung: Nusamedia, ctk. V, 2015) hlm, 398

<sup>34</sup>Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>35</sup>A.V. Dicey, Nurhadi, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, hlm, 400

adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden.<sup>36</sup>

Juga ditegaskan bahwa Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara adalah Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pimpinan Lembaga Tinggi Negara adalah: Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung; Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat; Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung.

Dasar pemberian pensiun adalah gaji pokok terakhir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak pensiun bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Bab IV mengenai pensiun. Hak pensiun bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur mulai pasal 12-21 UU Nomor 12 tahun 1980.<sup>37</sup>

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 berbunyi "Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun."

Pasal 13 ayat 3 mengatur "Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75 persen dari dasar pensiun.

Pasal 14 ayat (1) mengatur pensiun bagi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara diberikan dengan Keputusan Presiden. Sementara ayat (2) mengatur Sekretaris Jenderal

---

<sup>36</sup>Undang-undang Nomor 12 tahun 1980

<sup>37</sup>Pasal 12-21 UU Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tiggi Negara

Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Presiden.

Pasal 15 mengatur uang pensiun dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan berhenti dengan hormat. Sementara Pasal 16 mengatur pembayaran uang pensiun dihentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara

Pasal 17 mengatur apabila penerima pensiun meninggal maka isteri sah atau suami sah berhak mendapatkan uang pensiun. Pasal 18 mengatur pemberian pensiun kepada janda/duda. Sedangkan pasal 19 mengatur jika pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara tidak punya suami/istri maka anak pertamanya sebelum berusia 25 tahun berhak mendapatkan hak pensiun.

Pasal 20 mengatur untuk mendapat pensiun janda/duda/anak, maka yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Sementara pasal 21 mengatur di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### **D. Teori Keadilan Hukum**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan Tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal

itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.<sup>38</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan tuhan.<sup>39</sup>

Keadilan yang mutlak, yang tidak berat sebelah daun timbangannya, tidak terpengaruh oleh sentiment perasaan sayang dan benci. Keadilan tidak berubah-ubah undang-undangnya karena kekeluargaan dan kefamilian. “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,*” (an-Nahl: 90).<sup>40</sup>

Keadilan yang tidak terpengaruh oleh kawan separtai atau pertentangan ideologi, keadilan yang pernah dirasai oleh masyarakat umat islam seketika pemerintahannya didasarkan kepadanya. Keadilan yang harus dipertahankan sebab idalah sendi kekukuhan negara, walaupun terhadap teman karib dan musuh kebencian sekalipun. Namun keadilan tetap tegak.<sup>41</sup>

### 1. Teori Keadilan Hukum Menurut Jhon Rawls

Menarik kemudian untuk melihat pengertian keadilan menurut John Rawls, seorang profesor dan pengajar pada beberapa universitas terkemuka di Amerika Serikat seperti Cornell University, MIT, Harvard University. Dalam bukunya yang berjudul *Theory of Justice*, Rawls berpandangan bahwa *justice as fairness*. Tidak ada keadilan dalam *greater welfare* yang diperoleh dengan

<sup>38</sup>M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana, 2014), hlm. 85

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 86.

<sup>40</sup>Q.S. An-Nahl (16): 90.

<sup>41</sup>Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Jakarta: Cetakan Pertama, Penerbit Gema Insani, 2015) hlm. 49

adanya beberapa situasi individu-individu yang tidak beruntung. Untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan diperlukan adanya skema kerja sama dengan pembagian keuntungan di mana kerja sama tersebut melibatkan semua pihak termasuk mereka yang kurang beruntung. *Justice as fairness* tersebut didasari pada doktrin kontrak, yang memandang perjanjian terdiri dari dua bagian. Pertama, sebuah interpretasi atas keadaan saat ini dan permasalahan yang dipilih. Kedua sebuah pengaturan prinsip. Dalam hal ini para individu yang rasional memilih untuk mengikatkan diri pada situasi yang menghendaki terwujudnya suatu keadilan (*justice as fairness*) tersebut dan kemudian menegaskan dan membenarkan konsep keadilan (*justice as fairness*) yang dimaksud.<sup>42</sup>

John Rawls (1921-2002) merupakan seorang pemikir yang memiliki pengaruh sangat besar di bidang filsafat politik dan filsafat moral. Melalui gagasan-gagasan yang dituangkan di dalam *A Theory of Justice* (1971), Rawls menjadikan dirinya pijakan utama bagi perdebatan filsafat politik dan filsafat moral kontemporer. Para pemikir setelah Rawls hanya punya dua pilihan: Menyetujui atau tidak menyetujui Rawls. Tidak ada pilihan untuk mengabaikan Rawls sama sekali. Hal ini dikarenakan jangkauan pemikiran Rawls yang sangat luas dan dalam, yakni: Upaya untuk melampaui paham utilitarianisme yang sangat dominan di era sebelum Rawls serta merekonstruksi warisan teori kontrak sosial dari Hobbes, Locke dan Kant sebagai titik tolak untuk merumuskan sebuah teori keadilan yang menyeluruh dan sistematis.<sup>43</sup>

Ketika individu-individu yang rasional tersebut memilih untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sesungguhnya mereka menerima suatu *the original position*. Maksudnya suatu rasionalitas dan umum yang

---

<sup>42</sup>vidya prahassacitta, *makna keadilan dalam pandangan john rawls*, (Binus Universitas: oktober 2018)

<sup>43</sup>Fuji Rahmadi P, *Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat. Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, (Universitas Pancabudi Medan: Januari-Juni 2018), hlm 62

dipilih dan diterima di mana tidak ada individu yang memiliki keuntungan atau ketidakberuntungan secara alamiah (misalkan buta atau tuli) atau pun secara sosial (misalkan miskin). *The original position* menunjukkan persamaan kedudukan (*equal*) manusia sebagai moral individu yang dapat merasakan konsep baik dan keadilan, sehingga individu yang rasional tersebut memilih prinsip ini. Konsep *the original position* kemudian bergabung dengan konsep *the veil of ignorance*, di mana individu dalam *the original position* tersebut tidak memiliki informasi mengenai generasi dan situasi dimana dia berada.<sup>44</sup>

Rawls menyatakan terdapat dua prinsip awal berdasarkan situasi tersebut. Pertama, setiap individu memiliki hak yang setara dengan kebebasan dasar paling luas yang sama dengan kebebasan yang sama untuk yang lain (*each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for other*). Prinsip yang pertama ini dikenal sebagai *the greatest equal liberty principle*. Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya cukup diharapkan untuk menjadi keuntungan semua individu, dan melekat pada posisi dan jabatan terbuka untuk semua (*social and economic inequality are to be arranged so that are both (a) reasonably expected to be everyone's advantage, and (b) attached to position and offices open to all*). Keduanya dikenal sebagai *the difference principle* dan *the equal opportunity principle*.<sup>45</sup>

John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar

---

<sup>44</sup>Ata Ujan, Andre, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Jhon Rawls*, (Yogyakarta: Kanisius 2001), hlm, 89

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm, 90-91

keuntungan bersih dari kepuasan yang akan diperoleh oleh anggota masyarakatnya.<sup>46</sup> Berkaitan dengan konsep keadilan tersebut, maka dalam hukum udara dikenal beberapa sistem tanggung jawab keperdataan, yaitu tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan atau tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*based on fault liability*), tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*), dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Ketika berbicara tentang ketentuan-ketentuan sosial yang mengatur kehidupan bersama, Rawls sebenarnya sedang menekankan upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban di antara segenap anggota suatu masyarakat. Penekanan terhadap masalah hak dan kewajiban, yang didasarkan pada suatu konsep keadilan bagi suatu kerja sama sosial, menunjukkan bahwa teori keadilan Rawls memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang didalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata, serta menanggung beban yang sama. Karenanya, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban yang berimbang tersebut, Rawls juga menekankan pentingnya kesepakatan yang *fair* di antara semua anggota masyarakat. Hanya kesepakatan *fair* yang mampu mendorong kerja sama.<sup>47</sup>

Dua Prinsip Keadilan: dalam kondisi awal (*posisi asali*), Rawls percaya bahwa semua pihak akan bersikap rasional; dan sebagai person yang rasional, semua pihak akan lebih suka memilih prinsip keadilan yang ditawarkannya daripada prinsip manfaat (*utilitarianisme*). Prinsip itu adalah: Semua nilai-nilai sosial, kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan basis harga diri harus didistribusikan secara sama. Suatu distribusi yang tidak sama atas

---

<sup>46</sup>John Rawls, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, (Cambridge: 1971), hlm. 103.

<sup>47</sup>Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, (1971) hlm. 4-5



nilai-nilai sosial tersebut hanya diperbolehkan apabila hal itu memang menguntungkan orang-orang yang paling tidak beruntung.<sup>48</sup>

Bertolak dari prinsip umum di atas, Rawls merumuskan kedua prinsip keadilan sebagai berikut: 1. Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang, 2. Ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan memberi keuntungan bagi orang-orang yang paling tidak beruntung, dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.<sup>49</sup>

Dengan demikian, untuk terjaminnya efektivitas dari kedua prinsip keadilan itu, Rawls menegaskan bahwa keduanya harus diatur dalam suatu tatanan yang disebutnya *serial order* atau *lexical order*<sup>50</sup>. Dengan pengaturan seperti ini, Rawls menegaskan bahwa hak-hak serta kebebasan-kebebasan dasar tidak bisa ditukar dengan keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi. Hal ini berarti bahwa prinsip keadilan kedua hanya bisa mendapat tempat dan diterapkan apabila prinsip keadilan pertama telah terpenuhi.

Dengan kata lain, penerapan dan pelaksanaan prinsip keadilan yang kedua tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan yang pertama. Oleh karena itu, hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar dalam konsep keadilan khusus ini memiliki prioritas utama atas keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi.<sup>51</sup>

## 2. Teori Keadilan menurut Islam

Allah Swt telah memuliakan umat Islam sebagai umat pertengahan (*umatun wasathan*) atau umat yang moderat. Umat yang adil dan pertengahan. Umat yang anti terhadap semua sikap ekstrimisme dan tindakan yang melampaui batas. Umat yang mampu menjadikan segalanya seimbang. Adalah

---

<sup>48</sup>Rawls: 1971, hlm. 62

<sup>49</sup>Iqbal Hasanuddin, Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls, *Jurnal Refleksi*, (Univ.Bina Nusantara: 2018, Vol 2) hlm. 193

<sup>50</sup>Rawls: 1971, hlm. 64-65

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm 250

sebuah keniscayaan umat Islam menawarkan *middle way* bagi semua urusan manusia, yakni jalan *shirât al-mustaqîm* yang jauh dari ekstrimisme itu.<sup>52</sup>

Allah Swt menurunkan syariatnya dalam rangka menyeimbangkan struktur kehidupan manusia, menegakan keadilan dalam kehidupan manusia. Tidak ada satupun syariat Allah Swt yang tidak mengindikasikan keadilan di dalamnya. Dari rukun Islam sangat terlihat sekali nilai keadilan syariat ini, yang jauh dari ekstrimisme. Syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji adalah menunjukkan prinsip keseimbangan syariat, dimana syariat Islam tidak hanya meliputi ibadah hati saja, ibadah fisik, ibadah lisan, ataupun ibadah sosial ekonomi. Akan tetapi tercakup semuanya. Ini menunjukkan keseimbangan syariat Islam. Sehingga Islam mampu menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Kata keadilan dalam Alquran banyak disebutkan dengan berbagai macam terminologi (istilah). Ada yang menggunakan kata *'adlun*, *qistun*, dan *wasathan*. Kata *'adlun* diartikan *mâ qâma fi al-nufûs annahu mustaqîmi* (apa yang tegak lurus dalam jiwa manusia). Dalam pengertian ini dapat dipahami bahwa adil adalah sikap lurus yang tidak condong kepada salah satu yang ditunggangi hawa nafsu. Alqistu artinya sesuatu yang dijadikan bagian bagian, atau hutang yang telah dijadikan bagian-bagian untuk dikembalikan pada waktu tertentu. Sedangkan *al-wasath* menurut *al-Asfahani* adalah tengah, seimbang, tidak terlalu ke kanan (*ifrâth*) dan tidak terlalu ke kiri (*tafrîth*). Di dalamnya terkandung makna keadilan, keistiqamahan, kebaikan dan kekuatan.

Tiga istilah keadilan itu dapat didefinisikan secara fungsional. *Al-adlu* adalah sebuah sikap adil yang lebih ditekankan pada fungsi hati (psikologis), sedangkan *al-qist* lebih ditekankan pada fungsi pembagiannya (pragmatis), dan *al-wasath* lebih pada sifat keadilan itu sendiri yang seimbang. Sehingga keadilan adalah sebuah sikap seimbang yang meliputi aspek psikis ataupun fisik materialis yang harus ditegakkan dalam kehidupan manusia. Hal inilah yang

---

<sup>52</sup>Samson Rahman, *Islam Moderat, Menebar Islam Rahmatan Lil 'alamin*, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2007), hlm. 7.

menyebabkan kenapa simbol peradilan adalah gambar neraca yang dipegang oleh ratu yang matanya tertutup. Hal ini dimaksudkan dalam peradilan hendaknya tidak terpengaruh dengan sesuatupun yang mengakibatkan neracanya tidak seimbang.<sup>53</sup>

Dalam mewujudkan keadilan merata, *Wahbah al-Zuhaylî* dalam bukunya "*Nadhiriyah al-Dlarûriyah al-Syarîyah*" menyatakan bahwa Islam dibangun atas asas menghilangkan kesukaran dan kesulitan, memelihara ke maslahatan manusia secara keseluruhan, dan yang terpenting adalah mewujudkan keadilan dan mencegah penganiayaan antar manusia. Operasionalitas keadilan harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan tanpa menafikan tradisi yang berlaku, bahwa syariah itu berupa hukum taklîf yang diterapkan atas dasar keadilan (*al-wasth, al-i'dâl*). Muhammad Abû Zahrah dalam bukunya "*al-Mujtama' al-Insânî fi Dillî al-Islâm*" menyebutkan 3 kriteria keadilan, yaitu:

a. Keadilan hukum.

Sistem hukum yang berlaku harus univikasi (seragam) untuk seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi.

b. Keadilan sosial.

Memberi kesempatan yang sama untuk bekerja menurut kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Jika ia masih lemah maka perlu dibantu.

c. Keadilan pemerintahan.

Semua warga mempunyai kedudukan sama dalam pemerintahan tanpa memperdulikan suku, bangsa, bahasa dan budaya

Terminologi keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi pelbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi. Menurut Wahbah Al-Zuhaylî bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari

---

<sup>53</sup>Toto Tasmara, *Spiritual Centered Leadership: Kepemimpinan Berbasis Spiritual*, (Depok: Gema Insani Press, 2001), hlm. 152.

ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudahan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.

Penggunaan terminologi “adil/keadilan” dalam Alquran diantaranya sebagai berikut:

- a. Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 8. menjelaskan tentang Manusia yang memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsu, adanya kecintaan dan kebencian memungkinkan manusia tidak bertindak adil dan mendahulukan kebatilan dari pada kebenaran (dalam bersaksi), Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.s. al-Mâidah: 8).<sup>54</sup>

- b. Q.s. Al-An’âm: 152. menjelaskan tentang Perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam segala hal terutama kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang ber hubungan dengan kekuasaan dan dalam ber muamalah/ berdagang. Allah Swt berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَالْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

<sup>54</sup>Q.S Al-Maidah (5): 8

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) penuhlah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Q.s. al-An'am: 152).<sup>55</sup>

c. Q.s. al-Hujurât: 9. Keadilan sesama muslim.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي  
تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.s. al-Hujurât: 8).<sup>56</sup>

d. Q.s. al-An'am: 52. Keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut. Allah Swt berfirman:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدُوَّةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ  
وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ  
بِالْغَدُوَّةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ  
شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ

Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka dan merekapun tidak memikul tanggung jawab sedikitpun

<sup>55</sup>Q.S. Al- An'am (6): 152.

<sup>56</sup>Q.S. Al-Hujurat (24): 8

terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, (sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim). (Q.s. al-An'âm: 52).<sup>57</sup>

Keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan. Sebagaimana dalam kaidah” perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas. Apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit”.

Buya Hamka dalam teori “keadilan” dan teologi *Mu'tazilah* yang menyatakan bahwa keadilan Tuhan mengandung arti Tuhan tidak berbuat dan tidak memilih yang buruk, tidak melalaikan kewajiban-kewajiban-Nya kepada manusia, dan segala perbuatan-Nya adalah baik.<sup>58</sup> Teori ini melahirkan dua teori turunan, yaitu:

- 1). *al-shalah wa al-ashlâh*
- 2). *al-Husna wa al-Qubh.*

Dari kedua teori ini dikembangkan menjadi pernyataan sebagai berikut:

- a. Pernyataan pertama bahwa Allah tidaklah berbuat sesuatu tanpa hikmah dan tujuan. Karena perbuatan tanpa tujuan dan hikmah adalah sia-sia.
- b. Pernyataan kedua bahwa segala sesuatu dan perbuatan itu mempunyai nilai subjektif sehingga dalam perbuatan baik terdapat sifat-sifat yang menjadi perbuatan baik. Demikian halnya dalam


<sup>57</sup>Q.S. al- An'am (6): 52

<sup>58</sup>M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar, Sebuah Telaah atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam*, (Jakarta: Penamadani, 2003), hlm. 93.

perbuatan buruk. Sifat-sifat itu dapat diketahui oleh akal sehingga masalah baik dan buruk adalah masalah akal.

Keadilan dalam perspektif Islam merupakan system yang paling dapat dibanggakan. Tidak terdapat dalam sistem hukum positif manpun yang mendekati sistemnya dalam islam. Sebab, Keadilan dalam islam merupakan dasar kekuasaan. Dengan Keadilan, langit dan bumi menjadi tegak. Allah swt. Menanamkan dirinya dalam kitapnya yang mulia *al-hakam al'adl* (Maha Bijaksana lagi maha adil).<sup>59</sup>

Keadilan dalam islam adalah sebagai alasan pembenaran adanya semua Lembaga dan perangkat Negara, dan asas diberlakukannya perundang-undangan, hukum dan seluruh ketetapan, juga tujuan segala sesuatu yang bergerak di Negara dan Masyarakat Islam. Sehingga, tidak terdapat sesuatupun dalam sistem ini melainkan bertitik tolak dari keadilan dan upaya merealisasikannya. Sungguh keadilan merupakan alasan dalam bentuk penetapan hukum apapun, dan tujuan yang diinginkan dari pengambilan ketetapan apapun.<sup>60</sup>




---

<sup>59</sup>Fuji Rahmadi P, Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat. *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, (Universitas Pancabudi Medan: Januari-Juni 2018), hlm.64

<sup>60</sup>Abdul Wahab Kahil, *Al-usus Al-ilmiyah wa al-tathbiqiyah li al-I'lam al-islami*, (Beirut: alam al-kutub, 1985), hlm. 209

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 41/PUU-XI/2013 PERIHAL DANA PENSIUN PETINGGI DAN ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA DITINJAU DARI AZAS KEADILAN**

#### **A. Pemberian Dana Pensiun Terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sebagai Pejabat Tinggi Negara Menurut Peraturan Perundang-Undang**

Pemerintahan orde baru yang dimulai dari tahun 1966 sampai 1998. Adalah sambungan dari pemerintahan sebelumnya yaitu pemerintahan orde lama yang di mulai dari tahun 1945 sampai 1966. Dimana pada masa orde lama Negara Indonesia di pimpin oleh Presiden Soekarno, namun pada masa pemerintahan Presiden Soekarno Negara Indonesia tidak menggunakan sistem parlementer dan tidak ada konsep pemisahan kekuasaan, karena sistem yang seperti itu di anggap tidak bisa untuk saling mengontrol dan menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara atau yang biasa kita sebut dengan cabang-cabang kekuasaan negara (*check and balances*).

Pada masa pemerintahan orde baru, Negara Indonesia di pimpin oleh Soeharto yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam pancasila, sehingga pada masa tersebut lahirlah istilah yang di kenal dengan istilah Demokrasi Pancasila. Namun cukup disayangkan pada masa orde baru penguasa tidak mengerti bagaimana menjalankan Demokrasi Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945, sehingga penguasa pada saat itu menafsirkan sendiri tentang mekanisme pelaksanaan amanat konstitusi.<sup>61</sup> Seperti Pemimpin Diktator yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri dari pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

---

<sup>61</sup>Dwi Cahya Nugraha, *Pengaturan Penyediaan Dana Pensiun Bagi Pejabat Tinggi Negara yang Jabatannya Diperoleh dengan Proses Politik*, Jurnal Hukum (Brawijaya: 06, 2014)



Legitimasi pemanfaatan hukum pada saat itu juga didukung oleh perangkat hukum agar terarah dan terpusat pada kekuasaan Presiden. pada era pemerintahan Soeharto Undang undang Dasar hanya sebagai simbol saja, karena apabila ada kritikan atau ide untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945 di anggap suatu yang sangat tabu dan menjadi dosa besar sehingga siapa saja yang berani melakukan hal tersebut akan mendapatkan tekanan yang luar biasa dari sang penguasa.<sup>62</sup> dan semua produk hukum yang di buat pada masa itu haruslah menguntungkan penguasa, akhirnya karena kediktatoran dan kesewenang - wenangan penguasa dalam menjalankan pemerintahan dan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam pancasila dan Undang-undang dasar maka timbul gejolak yang cukup besar dari masyarakat yang menyebabkan penguasa tidak bisa berkuat dan akhirnya Soeharto pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden dan di gantikan oleh Wakil presiden.

Legislatif pada masa kekuasaan orde baru tidak lebih dari tukang stempel penguasa pada saat itu.<sup>63</sup> Peraturan tentang dana pensiun bukan hanya diberikan untuk menguntungkan Majelis dan Dewan Perwakilan Rakyat saja, tetapi juga dibuat peraturan yang menguntungkan bagi Penguasa (Presiden). Peraturan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur tentang dana pensiun bagi Presiden dan Majelis serta Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Selain peraturan tersebut juga terdapat beberapa peraturan yang dibuat untuk menguntungkan pejabat

---

<sup>62</sup>Sulardi, *Reformasi Hukum, In-Trans Publishing*, (Malang: 2009), hlm. 27-28

<sup>63</sup>*Ibid*, hlm. 52

tinggi negara lainnya seperti hak keuangan/administratif bagi menteri dan pejabat lainnya yang kedudukannya setara dengan menteri.

Aturan terkait pemberian dana pensiun untuk bekas DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara. Besar dana pensiun pokok sebulan adalah 1 persen dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6 persen dan sebanyak-banyaknya 75 persen dari dasar pensiun.

Adapun yang berhak mendapat dana pensiun sebesar 75 persen dari dasar pensiun yaitu Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas, yang diberikan dengan Keputusan Presiden. Selain itu, untuk mendapat pensiun, maka Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Presiden.

Besaran uang pensiun DPR didasarkan pada Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010. Secara garis besar, uang pensiun DPR yakni 60 persen dari gaji pokok setiap bulan. Adapun besaran uang pensiun menurut Surat Menteri Keuangan yaitu setiap mantan anggota DPR akan mendapat sebesar Rp 2.5 juta hingga Rp 3.02 juta per bulannya setelah tidak menjabat. Dan tidak diketahui berapa persentasi besaran potongan gaji pokok untuk iuran pensiunnya seperti halnya yang diberlakukan kepada pegawai negeri yang diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1945.

Berikut rincian gaji pokok dan tunjangan DPR yang di buat dalam bentuk tabel di bawah ini:<sup>64</sup>

**Tabel 3.1 Rincian Gaji Pokok dan Tunjangan DPR**

No	Uraian	Anggota DPR merangkap ketua	Anggota DPR merangkap wakil	Anggota DPR
1	Gaji pokok	5.040.000	4.620.000	4.200.000
2	Tunjangan istri	504.000	462.000	420.000
3	Tunjangan anak	201.600	184.800	168.000
4	Uang sidang/paket	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	Tunjangan jabatan	18.900.000	15.600.000	9.700.000
6	Tunjangan beras per jiwa	30.090	30.090	30.090
7	Tunjangan PPH	2.699.813	2.699.813	2.699.813
8	Tunjangan kehormatan	6.690.000	6.450.000	5.580.000
9	Tunjangan komunikasi intensif	16.468.000	16.009.000	15.554.000
10	Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran	5.250.000	4.500.000	3.750.000

<sup>64</sup>Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010

**PENERIMA LAINNYA**

11	Bantuan listrik dan telepon	7.700.000	7.700.000	7.700.000
12	Asisten Anggota	2.250.000	2.250.000	2.250.000
13	Fasilitas kredit mobil	70.000.000	70.000.000	70.000.000

**BIAYA PERJALANAN (HARIAN)**

14	Daerah tingkat I (Per hari)	5.000.000	5.000.000	5.000.000
15	Daerah tingkat II (Per hari)	4.000.000	4.000.000	4.000.000

**UANG REPRESENTASI**

16	Daerah tingkat I (Per hari)	4.000.000	4.000.000	4.000.000
17	Daerah tingkat I (Per hari)	3.000.000	3.000.000	3.000.000

**ANGGARAN PEMELIHARAAN (RUMAH JABATAN)**

18	RJA Kalibata Jakarta Selatan (per tahun)	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19	RJA Kalibata Jakarta Barat (per tahun)	5.000.000	5.000.000	5.000.000
20	Total keseluruhan	161.734.313	156.505.703	148.051.903

**TUNJANGAN PENSIUN**

21	Uang pensiun (60% dari gaji pokok)	3.024.000	2.772.000	2.520.000
22	Tunjangan Beras Pensiunan Rp30.900 per jiwa per bulan	30.900	30.900	30.900

Melihat hasil Analisa yang telah dilakukan dalam menilai pengaturan penyediaan dan penghapusan dana pensiun bagi Pejabat Tinggi Negara yang jabatannya di peroleh dengan proses politik, lebih banyak efek positif dari penghapusan pengaturan tersebut, seperti tidak mengahabiskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan lebih baik dana pensiun yang di berikan kepada Pejabat Tinggi yang jabatan nya di peroleh dari proses politik diberikan kepada Tenaga Honorer yang sebagian tidak mendapatkan gaji maupun tunjangan sekalipun. dan sebaiknya peraturan penyediaan dana pensiun bagi Pejabat Tinggi Negara dihapuskan saja keberadaanya.

Dengan menghapuskan peraturan tersebut tidak berarti bahwa pemerintah tidak memberikan dana pesangon saja. Dana pesangon/uang pesangon hanya diberikan pada saat setelah Pejabat Tinggi Negara berhenti dari jabatannya dengan hormat dan mempertimbangkan besaran uang pesangon yang diberikan dengan cara melihat lama masa jabatan Pejabat Tinggi Negara, sehingga hal tersebut dirasa adil bagi Pejabat Tinggi Negara yang ditarik oleh partai politiknya dengan cara pergantian antar waktu atau melakukan pengunduran diri dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir.

Hal yang membedakan antara uang pesangon dengan dana pensiun adalah sistem pemberiannya yang diberikan langsung secara sekaligus dan ditentukan oleh pemerintah atau pemberi kerja. Uang pesangon yang diberikan kepada Pejabat Tinggi Negara yang mengundurkan diri dengan hormat selagi dia diperiksa sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus tindak pidana khusus maupun tindak pidana lainnya sampai Pejabat Tinggi Negara tersebut dinyatakan tidak bersalah dalam pemeriksaan yang sedang ia jalani.

Selain itu pengaturan tentang hak keuangan/administrasi bagi Pejabat Tinggi Negara sebaiknya diatur dalam satu peraturan perundang-undangan saja, tidak seperti sekarang yang mengatur tentang hak keuangan/administatif Pejabat Tinggi Negara tersebar sesuai jabatannya masing-masing. Karena apabila terjadi sesuatu perubahan atau penambahan materi muatan pada Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke 4), akan berakibat pada seluruh perubahan peraturan perundang-undangan. Jika memang diperlukan suatu perubahan atau penambahan materi muatan, termasuk didalamnya peraturan hukum yang mengatur tentang hak keuangan/administrasi bagi Pejabat Negara/ Pejabat Tinggi Negara. Jika tidak dilakukan penggabungan peraturan perundang-undangan terkait hak keuangan/ administratif bagi pejabat Negara/Pejabat Tinggi Negara maka pemerintah akan mengeluarkan dana yang lumayan banyak, waktu yang lama dan sibuk untuk merubah atau merevisi peraturan perundang-undangan yang tersebar luas tentang hak keuangan/ administratif bagi pejabat negara yang ada.

Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah dapat melakukan penggabungan peraturan perundang-undangan terkait hak keuangan/ administratif bagi Pejabat Negara/Pejabat Tinggi Negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik atau tidak. Dengan membuat satu peraturan-perundangan yang mengatur tentang “Hak Keuangan/administratif bagi Pejabat Negara” dapat memberikan dampak positif bagi negara, salah satu contohnya yaitu apabila ada perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah hanya melakukan satu perubahan atau penambahan materi saja (jika diperlukan) dan berdampak positif juga pada penghematan anggaran negara dalam hal pembuatan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang dialokasikan dalam APBN, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan lainnya bagi negara.

Perubahan atau penambahan materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang “Hak Keuangan/Administratif Bagi Pejabat Negara” juga akan berdampak pada seluruh Pejabat Tinggi Negara, karena mengingat Pejabat Tinggi Negara adalah bagian dari pejabat Negara yang ada di Indonesia dan hal tersebut juga akan berdampak pada seluruh Pejabat Negara/Pejabat Tinggi Negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik. Konsep penggabungan peraturan perundang-undangan tentang hak

keuangan/administratif bagi pejabat negara/pejabat tinggi negara sebaiknya dilakukan penggabungan seperti Undang-Undang MD3 yang mengatur secara detail tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam satu peraturan perundang-undangan saja.

Selain hal itu, pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya seharusnya dibedakan antara tunjangan yang diberikan kepada pejabat tinggi negara dengan pegawai negeri, karena dengan adanya pasal 21 pada Undang-Undang tersebut akan menyetarakan kedudukan pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik dengan pegawai negeri yang jabatannya diperoleh dengan proses kariernya dalam hal pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya. Jika pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya tidak mengacu pada peraturan yang berlaku bagi pegawai negeri, maka sub-bab tentang tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya yang berlaku untuk pejabat tinggi negara dapat dibedakan dan proses dana tunjangan tersebut sebaiknya juga berasal dari pemotongan gaji pokok seperti pada pegawai negeri tanpa adanya iuran dan subsidi dari pemerintah.

Ketika menelusuri lebih jauh bagaimana era orde baru berjalan seperti yang telah kami jelaskan di atas, tentunya proses pemberian dana pensiun kepada pejabat tinggi Negara yang di peroleh dengan proses politik sangat tidak ideal dengan amanat UUD 1945 pada masa reformasi ini. sebagaimana yang diarahkan dalam cita hukum untuk keadilan dan mencapai tujuan-tujuan masyarakat.<sup>65</sup> Namun karena Indonesia menganut aliran positivisme maka pemberian dana pensium terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jika di tinjau dari peraturan perundang-undangan maka tidak ada pertentangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas

---

<sup>65</sup>Dara Puspitasari, *Urgensi Pengaturan Zonasi Pendirian Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di kota Malang*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011, hlm. 20-21.

Anggota Lembaga Tinggi Negara UU No.12 Tahun 1980. Pemikiran ini juga di pertegas dengan putusan MK Nomor 41/PUU-XI/2013 yang diucapkan oleh sembilan hakim konstitusi di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi.

**B. Tinjauan Azas Keadilan Menurut Jhon Rawls dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013 Perihal Pemberian Dana Pensiun Terhadap DPR Sebagai Pejabat Tinggi Negara**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 menerangkan bahwa sifat pensiun adalah pemberian pada para pegawai dan janda/duda sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah.<sup>66</sup>

Hak pensiun anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara khusus diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 1980 (termasuk bagi Ketua dan anggota Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara lainnya). Pembagian Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1980 adalah didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: III/MPR/1978 Tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga Tinggi Negara (Tap MPR III/1978). Saat ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (PMK 5/PUU-IV/2006),<sup>67</sup> maka istilah Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dirubah menjadi *Main State Organ* dan *Auxiliary State Organs*.

---

<sup>66</sup>Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

<sup>67</sup>Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 171



Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 Pasal 78 huruf h menyatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki beberapa hak, antara lain hak keuangan dan administratif. Selanjutnya Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 menuliskan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak keuangan dan administratif, dan sebagai pelaksanaannya Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 menyatakan hak keuangan dan administratif tersebut disusun oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, periode tahun 2009-2014 juga menyatakan hal yang sama dalam Pasal 187, yang secara langsung mengambil alih Pasal 198 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 27 tahun 2009. Perubahan Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 pada dasarnya sama-sekali tidak merubah ketetapan hak keuangan dan administratif dari Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, hanya terdapat pergantian pasal-pasal saja yaitu ditempatkan di Pasal 80 huruf h, Pasal 226 ayat (1) dan (2).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013 (Putusan Mahkamah Konstitusi 41/PUU-XI/2013) adalah hasil perkara yang diajukan oleh I Wayan Dendra, S.H., M.H., anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Argumentasi konstitusional yang diajukan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Undang-Undang nomor 12 tahun 1980 dibentuk pemerintahan Orde Baru, supaya anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada saat itu tidak bisa kritis kepada pemerintah. Dibentuk pada tahun 1980 maka isinya sudah banyak ketinggalan zaman dan pada saat ini hak keuangan dan administrasi anggota DPR sudah di atur dalam Undang Undang nomor 27 tahun 2009. Pemberian hak pensiun pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menjabat sebentar, meninggal dunia, serta merupakan pengganti antar waktu merupakan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir setelah masa reformasi dan merupakan anggota MPR (dipilih melalui pemilu) selain DPR sehingga layak disebut sebagai lembaga tinggi negara mengacu UU 12/1980. Sebagai lembaga politik maka tidak seharusnya mendapatkan dana pensiun, sebab masa kerjanya terlalu pendek, berbeda dengan Pegawai Negeri. Perbedaan hak antara DPR dengan DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota menyebabkan kecemburuan antar lembaga.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 Ketetapan MPR Nomor 1 tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, menyatakan Ketetapan MPR Nomor VI tahun 1973 dan Ketetapan MPR Nomor III tahun 1978 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena rujukannya sudah dicabut maka UU 12/1980 sudah kehilangan “roh” nya.
4. Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 UU 12/1980 mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, ketidak pastian hukum, serta bersifat diskriminatif terhadap Pemohon sehingga bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945, sehingga harus dinyatakan ”tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.<sup>68</sup>

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi 41/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa hakim secara mufakat tanpa *dissenting opinion* atau *concurring opinion*, menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Pemahaman PMK 41/PUU-XI/2013 akan dirujuk melalui *Ratio Decidendi* dari putusan tersebut, dimana *Ratio Decidendi* menurut Peter Mahmud Marzuki adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan.<sup>69</sup> Pertimbangan hukum yang diberikan Hakim Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Konsideran mengingat UU 12/1980 mencantumkan UU 8/1974 sebagai dasar hukumnya, dimana Pasal 10 menjelaskan bahwa Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun. Sedangkan Pasal 11 menerangkan Setiap Pegawai Negara yang diangkat menjadi PN, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi PN tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Penjelasan dari Pasal 10 menyatakan bahwa

<sup>68</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor “41/PUU-XI/2013

<sup>69</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media, 2005), hlm.

- pensiun bukan hanya sebagai jaminan hari tua, tetapi juga sebagai balas jasa kepada Pegawai Negeri.
2. Pasal 1 UU 12/1980 memberikan kategori LT/TN, beserta dengan kriteria pimpinan dan anggotanya, dimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat termasuk di dalamnya.
  3. Ketentuan pensiun untuk pimpinan dan anggota LT/TN adalah merupakan penghargaan atas jasa mereka terhadap negara atau pemerintah, sehingga bukan merupakan pemborosan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
  4. UU 12/1980 tidak mengatur tentang hak pensiun bagi mantan anggota DPRD dan DPD, dan hal tersebut adalah merupakan *legal policy* dari pembentuk UU. DPD tidak termasuk di dalam UU 12/1980 karena DPD baru muncul sebagai bagian dari Lembaga Negara pada masa perubahan ketiga (vide Bab VII A, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945) pada tahun 2001. Apabila Pasal-Pasal a quo dibatalkan maka sebagai konsekuensinya bukan hanya mantan anggota DPR yang tidak mendapat hak pensiun, namun juga mantan anggota dan pimpinan LT/TN lainnya sebagaimana diterangkan dalam Pasal 11 ayat (1) UU 43/1999 dan Pasal 1 UU 12/1980.
  5. UU 12/1980 dinilai pemohon sudah ketinggalan zaman dan tidak layak diterapkan saat ini, tetapi MK berpendapat hal itu tidak berarti UU tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945.<sup>70</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 41/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh seorang anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo menyoroti UU 12/1980 dari dua sisi yaitu perlakuan yang sama di hadapan hukum dan manfaat penggunaan APBN. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka secara konstitusional pemberian hak pensiun kepada seluruh pimpinan dan anggota LT/TN yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Artinya bagi anggota DPR baik yang tidak terlibat dan/atau yang terlibat tindak pidana korupsi, sepanjang mereka berhenti dengan hormat dari keanggotaan DPR akan berhak menerima pensiun.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis sampai pada kesimpulan akhir, dimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa hakim secara mufakat tanpa *dissenting opinion* atau *concurring opinion* menyatakan menolak untuk seluruhnya gugatan yang di

---

<sup>70</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor “41/PUU-XI/2013

ajukan oleh Wayan Wendra, S.H., M.H. putusan tersebut bertolak belakang dengan konsep keadilan sebagaimana yang di jelaskan dalam pemikiran Jhon Rawls.

Jhon Rawls menyatakan terdapat dua prinsip awal yang harus terpenuhi untuk mencapai keadilan. Pertama, setiap individu memiliki hak yang setara dengan kebebasan dasar paling luas yang sama dengan kebebasan yang sama untuk yang lain (*each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for other*). Prinsip yang pertama ini dikenal sebagai *the greatest equal liberty principle*. Maka putusan mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan si penggugat dengan alasan bahwa UU 12/1980 tidak mengatur tentang hak pensiun bagi mantan anggota DPRD dan DPD, dan hal tersebut adalah merupakan *legal policy* dari pembentuk UU. DPD tidak termasuk di dalam UU 12/1980 karena DPD baru muncul sebagai bagian dari Lembaga Negara pada masa perubahan ketiga (vide Bab VII A, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945) pada tahun 2001. Dalam hal ini hakim memutuskan sesuai dengan undang-undang yang berlaku memang tidak bermasalah tetapi jika melihat dari segi keadilan seharusnya Dewan Perwakilan Daerah juga harus mendapatkan hak yang sama seperti yang diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, karena beban yang diberikan negara kepada DPD juga hampir sama dengan DPR, tetapi perlakuan negara jelas berbeda maka hal ini tidak mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana yang dijelaskan oleh Jhon Rawls.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menolak gugatan penggugat dengan alasan bahwa Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980 dinilai pemohon sudah ketinggalan zaman dan tidak layak diterapkan saat ini, tetapi Mahkamah Konstitusi berpendapat hal itu tidak berarti Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Maka jelas sikap hakim yang menyatakan bahwa undang- undang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Menurut analisa penulis tidak dapat dibenarkan, karena jelas bahwa Undang-Undang tersebut sudah tidak relevan untuk diberlakukan di zaman reformasi sekarang ini, dimana sejak terjadinya amandemen setelah era orde baru ada pergeseran yang cukup signifikan dalam struktur Lembaga Negara, tetapi dasar hukum yang dijadikan acuan masih dengan dasar hukum yang sama, sehingga ada beberapa Lembaga yang hak-haknya yang seharusnya dipenuhi oleh negara tetapi karena acuan hukumnya masih dengan acuan hukum yang lama sehingga hak-hak mereka tidak terpenuhi. Maka dengan demikian terjadi kesenjangan dalam tubuh Lembaga negara sendiri yang mengakibatkan ada perlakuan khusus terhadap beberapa Lembaga negara.

Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya cukup diharapkan untuk menjadi keuntungan semua individu, dan melekat pada posisi dan jabatan terbuka untuk semua (*social and economic inequality are to be arranged so that are both (a) reasonably expected to be everyone's advantage, and (b) attached to position and offices open to all*). Keduanya dikenal sebagai *the difference principle* dan *the equal opportunity principle*.<sup>71</sup> Maka putusan mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan si penggugat dengan alasan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mendapat hak atas dana pensiun karena jasa yang mereka terhadap negara maka tidak bisa dikategorikan sebagai pemborosan anggaran, dinilai kurang tepat, karena Dewan Perwakilan Daerah juga memberikan kontribusi yang sama terhadap negara namun perlakuan negara terhadap Dewan Perwakilan Daerah justru berbeda, belum lagi dengan tenaga honorer dan tenaga bakti yang mendedikasikan hidupnya puluhan tahun untuk negara dengan gaji seadanya bahkan tidak cukup untuk biaya transportasi mereka dalam menjalankan tugas namun tidak mendapatkan perlakuan yang sama dari negara, seharusnya dana pensiun yang diberikan kepada DPR bisa di alokasikan untuk tenaga honorer bakti ataupun yang lainnya yang lebih layak untuk mendapatkannya, maka pantas disebutkan

---

<sup>71</sup>*Ibid*, hlm, 90-91

bahwa pemberian dana pension terhadap DPR adalah pemborosan anggaran karena mereka hanya bekerja dengan jangka waktu 5 tahun dengan fasilitas yang semuanya disediakan oleh negara, tentunya semua hak yang diberikan kepada DPR berbanding terbalik dengan yang di berikan kepada pegawai negeri sipil lainnya yang bekerja puluhan tahun baru bisa mendapatkan dana pensiun, dan fasilitas negara yang di sediakan untuk mereka juga tidak sama dengan DPR, maka berdasarkan prinsip keadilan yang dijelaskan oleh Jhon Rawl perlakuan ini jelas tidak mencerminkan keadilan.

Maka berdasarkan uraian yang telah di jelaskan oleh penulis di atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013 yang menyatakan secara mufakat tanpa *dissenting opinion* atau *concurring opinion* menyatakan menolak untuk seluruhnya gugatan yang di ajukan oleh Wayan Wendra, S.H., M.H, hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sebagaimana yang di jelaskan oleh Jhon Rawls.

Selanjutnya Muhammad Abû Zahrah dalam bukunya "*al-Mujtama' al-Insânî fi Dillî al-Islâm*" menyebutkan 3 kriteria keadilan dalam islam, yaitu:

a. Keadilan hukum.

Sistem hukum yang berlaku harus univikasi (seragam) untuk seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi.

b. Keadilan sosial.

Memberi kesempatan yang sama untuk bekerja menurut kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Jika ia masih lemah maka perlu dibantu.

c. Keadilan pemerintahan.

Semua warga mempunyai kedudukan sama dalam pemerintahan tanpa memperdulikan suku, bangsa, bahasa dan budaya.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013 yang menolak gugatan dari penggugat untuk seluruhnya, ada beberapa prinsip keadilan dalam islam yang dilanggar, yang pertama prinsip keadilan hukum, hukum yang berlaku di Indonesia seharusnya berlaku untuk seluruh warga

negara tanpa membeda-bedakan kelompok-kelompok tertentu, namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013 ada perbedaan perlakuan yang diberikan kepada DPR dengan DPD, PNS, tenaga kontrak, tenaga bakti dan lain-lainnya, ada perlakuan khusus yang diberikan kepada DPR oleh negara, DPR mendapatkan dana pension hanya bekerja dengan jangka waktu 5 tahun sedangkan DPD tidak mendapatkan hak yang sama, selanjutnya pegawai negeri sipil di berikan dana pension setelah mereka mendedikasikan hidupnya untuk negara selama puluhan tahun sedangkan DPR hanya dengan jangka waktu 5 tahun, belum lagi dengan tenaga kontrak, bakti dan lain-lainnya yang mendedikasikan hidupnya untuk negara selama puluhan tahun tapi mendapatkan perlakuan yang jauh dibawah standar oleh negara, seharusnya hukum yang berlaku di indonesia berlaku secara universal tanpa ada perbedaan dan perlakuan khusus untuk kelompok tertentu.

Selanjutnya prinsip yang dilanggar adalah prinsip keadilan pemerintahan, dimana ada perlakuan khusus yang diberikan oleh negara terhadap DPR dengan menyediakan semua fasilitas untuk membantu DPR dalam menjalankan tugasnya, dan di akhir jabatan DPR diberikan hak untuk mendapatkan dana pension, tentunya perlakuan ini jauh berbeda yang diberikan oleh negara terhadap pegawai negeri sipil, tenaga honorer, tenaga bakti dan lain-lainnya, maka undang-undang Nomor 12 tahun 1980 beserta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013 yang menolak gugatan penggugat tidak memenuhi nilai keadilan dalam islam.

Maka berdasarkan uraian yang telah di jelaskan oleh penulis di atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013 yang menyatakan secara mufakat tanpa *dissenting opinion* atau *concurring opinion* menyatakan menolak untuk seluruhnya gugatan yang di ajukan oleh Wayan Wendra,S.H.,M.H, hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sebagaimana yang di jelaskan oleh Muhammad Abû Zahrah dalam bukunya "*al-Mujtama' al-Insânî fi Dillî al-Islâm*"

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh Langkah-langkah dalam penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat penulis simpulkan:

1. Aturan terkait pemberian dana pensiun untuk mantan DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara. Adapun yang berhak mendapat dana pensiun sebesar 75 persen dari dasar pensiun yaitu Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, Besaran uang pensiun DPR didasarkan pada Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010. Secara garis besar, uang pensiun DPR yakni 60 persen dari gaji pokok setiap bulan yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Adapun besaran uang pensiun menurut Surat Menteri Keuangan yaitu setiap mantan anggota DPR akan mendapat sebesar Rp 2.5 juta hingga Rp 3.02 juta per bulannya setelah tidak menjabat.

2. Menurut Teori Jhon Rawls ada dua prinsip yang harus terpenuhi untuk mencapai keadilan. Pertama, setiap individu memiliki hak yang setara dengan kebebasan. Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya cukup diharapkan untuk menjadi keuntungan semua individu, sehingga Putusan MK Nomor 41/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa hakim menolak untuk seluruhnya gugatan dan tetap memberlakukan UU Nomor 12 tahun 1980,



yang mengatur dana pensiun untuk DPR sangat tidak adil jika dibandingkan dengan pensiunan PNS yang bekerja berpuluh tahun. Ini tidak memenuhi prinsip keadilan baik ditinjau dari pemikiran Jhon Rawls maupun Hukum Islam, yang mana prinsip keadilan menjadi poin penting dalam pembentukan dan pemberlakuan sebuah peraturan perundang-undangan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintah dan khususnya bagi aparat penegak hukum sebaiknya segera melakukan Uji Materil (Judicial Review) terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, sehingga untuk pemberian dana pensiun bagi Pejabat Tinggi Negara dapat dihapuskan segera mungkin dan untuk pemberian penghargaan/balas jasa terhadap pengabdian Pejabat Negara/Pejabat Tinggi Negara, cukup diberikan uang pesangon saja.
2. Adanya perhatian khusus dari seluruh warga negara untuk mengawal dan memberikan masukan terhadap regulasi yang ada di Indonesia khususnya dari pakar hukum dan pejabat yang berwenang, supaya tercapai tiga Azas yang harus terpenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Azas Kepastian, Azas Kemanfaatan dan Azas Keadilan, sehingga tidak ada lagi hukum di Indonesia yang sifatnya diskriminatif atau menguntungkan sebelah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Cicero's F.L. Lisi, Concept of Natural Law | La Noción de Ley Natural En Cicerón', Etica e Politica, 16.2 ,2014
- Denning Lord Alfred, dkk *The Due Process of Law*, (Oxford University: 1<sup>st</sup> edition (May 5, 2005)
- Dicey A.V. dkk, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Bandung: Nusamedia, 2015
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. Jakarta: Raja Garafindo, 2010.
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Jakarta: Cetakan Pertama Penerbit Gema Insani, 2015
- Imam Sudjono, *Financial Institution Pension Fund*, Jakarta: Gramedia, 1999
- Jimly Asshiddiqi, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UI Press, Yogyakarta: 2007
- Kahil Abdul Wahab, *Al-usus Al-ilmiyah wa al-tathbiqiyah li al-I'lam al-islami*, Beirut: alam al-kutub, 1985
- Karnaen A. Perwaatmadja, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Madjid Khadduri. "*Kedudukan Hukum Dalam Ilmu Filsafat*" Cetakan Pertama, Penerbit CV Mandar Maju, Jakarta, 1998.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media, 2005
- Narbukom Cholid dkk. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Nazir Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Rahman Samson, *Islam Moderat, Menebar Islam Rahmatan Lil 'alamin*, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2007)
- Rawls John, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1971.
- Rusli Tami, *Pengantar Ilmu Hukum*, Aura Publishing: 2018
- Samson Rahman, *Islam Moderat, Menebar Islam Rahmatan Lil 'alamin*, Jakarta: Pustaka Ikadi, 2007
- Santoso M. Agus, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana, 2014)
- Saputra Agus Romdlon, '*Konsep Keadilan Menurut Al-Quran dan Para Filosof*', STAIN Ponorogo.2013
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Sulardi, *Reformasi Hukum, In-Trans Publishing*, Malang: 2009

- Tasmara Toto, *Spiritual Centered Leadership: Kepemimpinan Berbasis Spiritual*, (Depok: Gema Insani Press, 2001)
- Ujan Ata, dkk, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Jhon Rawls*, Yogyakarta: Kanisius 2001
- Yunan M. Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar, Sebuah Telaah atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam*, Jakarta: Penamadani, 2003

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945
- Pasal 12-21 UU Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tiggi Negara
- Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
- Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41/PUU-XI/2003. Perihal Perihal Dana Pensiunan Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
- Undang-undang Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

### **Jurnal**

- Annastasia, dkk, *Leisure Class Masyarakat Kapitalis di Indonesia (Relevansi teori Thoernstein Veblen dan Dalam Kaitannya Dengan Keadilan Menurut Aristoteles, John Rawls, serta Penganut Aliran Utilitarian)*, dimuat pada *Jurnal Yustika*, Vol 2, 2008
- Butarbutar Elisabeth Nurhaini, 'Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata', dimuat pada *Jurnal Mimbar Hukum*, 21.2 ,2009
- Fattah Damanhuri, 'Teori Keadilan Menurut John Rawl', TAPIS, Vol. 9 Juli-Desember (2013)
- Hasanuddin Iqbal, *Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls*, *Jurnal Refleksi*, Univ.Bina Nusantara:, Vol 2, 2018
- Hastuti Dwi, *Menciptakan Rezim Perdagangan Bebas yang Adil: Sebuah Pendekatan Teori Keadilan*, *Paradigma Madani*, Vol.3. 02., 2006
- Rahmadi Fuji P, *Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat*. *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Pancabudi Medan: Januari-Juni 2018

Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010

Sholeh A. Khuddori, Mencermati Teori Keadilan Jhon Rawls, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, 2004

Somantri Emma Dysmala, Kritik Terhadap Paradigma Positivisme, *Jurnal Wawasan Hukum*, 28.01, 2013

### **Skripsi**

C.R, Dwi Utara, *Pengaruh Putusan Mkri No. 41/Puu-Ix/2013, Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Keputusan Presiden Tentang Pemberian Hak Pensiun Bagi Anggota Dpr yang terlibat Korupsi*, Universitas Medan Sumatera Utara, 2012

prahassacitta vidya, *makna keadilan dalam pandangan john rawls*, Binus Universitas: oktober 2018

Prasuseno Ritanti, *“Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*, diakses pada tanggal 30 oktober 2022

Puspitasari Dara, *Urgensi Pengaturan Zonasi Pendirian Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kota Malang*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011

Puspitasari Dara, *Urgensi Pengaturan Zonasi Pendirian Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di kota Malang*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011

Rizki Dwi, thesis yang berjudul *Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat Di Jakarta* <http://eprints.undip.ac.id/15492/> diakses pada tanggal 30 oktober 2022

### **Al-Qur'an**

Q.S Al-Maidah (5): 8

Q.S. Al- An'am (6): 152.

Q.S. al- An'am (6): 52

Q.S. Al-Hujurat (24): 8

Q.S. An-Nahl (16): 90.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Biodata Penulis

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Yani Maola

Tempat/Tgl.Lahir : Burni Bius / 16 Desember 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswi

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Jawa

Status : Belum Menikah

Alamat : Desa Burni Bius, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah

Orang Tua :

Nama Ayah : Aji Basuki

Nama Ibu : Jamilah

Alamat : Desa Burni Bius, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah

Pendidikan :

SD/MI : SD Negeri 8 Silih Nara, Aceh Tengah

SMP/Mts : SMP Negeri 1 Takengon, Aceh Tengah

SMA/MA : MAS Al-Zahrah Bireun

PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

## Lampiran 2 Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor : 2557 /Un.08/FSH/PP.00.9/05/2022

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. M. Syuib, S.H.I., M.H  
 b. Zahul Pasha, M.H  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


**Nama** : Yani Maola  
**NIM** : 170105019  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**Judul** : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-Undang Cipta Kerja Mengenai Putusan Inkonstitusional Bersyarat Ditinjau Menurut Azas Kepastian Hukum

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 30 Mei 2022  
 Dekan,  
  
 Muhammad Siddiq

## Lampiran 3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013



**PUTUSAN**  
Nomor 41/PUU-XI/2013

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**[1.2]** Nama : **I Wayan Dendra, S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo – Jawa Timur  
Alamat : Puri Indah Y, Nomor 23, RT 029/RW 08, Desa Suko, Sidoarjo

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Maret 2013 memberi kuasa kepada **Muhammad Sholeh, S.H., Imam Syafii, S.H., Abdul Holil, S.H., Adi Darmanto, S.H., dan Ahmad Sahid, S.H.**, para advokat dan advokat magang pada **SHOLEH & Partners**, beralamat kantor di Jalan Genteng Muhammadiyah, Nomor 2b, Surabaya, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**;

**[1.3]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Maret 2013 berdasarkan

dijamin Undang-Undang Dasar 1945 secara faktual dan potensial dirugikan oleh adanya pasal *a quo*.

### C. Pokok Permohonan;

1. Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara menyatakan;

#### Pasal 12

- (1) *Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.*
- (2) *Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.*

#### Pasal 13

- (1) *Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan.*
- (2) *Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% (satu persen) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% (enam persen) dan sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.*
- (3) *Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.*

#### Pasal 14

- (1) *Pensiun bagi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara diberikan dengan Keputusan Presiden.*
- (2) *Untuk mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Presiden.*

#### Pasal 15

*Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan berhenti dengan hormat.*

#### Pasal 16

- (1) *Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihentikan apabila penerima pensiun yang bersangkutan:*
  - a. *meninggal dunia; atau*
  - b. *diangkat kembali menjadi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara.*



7

- (2) Penghentian pembayaran pensiun dilakukan:
- pada akhir bulan keempat setelah penerima pensiun yang bersangkutan meninggal dunia;
  - pada bulan berikutnya bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara.
- (3) Apabila penerima pensiun diangkat kembali menjadi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, maka mulai bulan berikutnya sejak ia berhenti dengan hormat, kepadanya diberikan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan memperhitungkan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

#### Pasal 17

- Apabila penerima pensiun meninggal dunia, maka kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya. (setengah) dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya.
- Pensiun janda/duda diberikan pula apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara meninggal dunia dalam masa jabatannya.
- Apabila Pimpinan lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tewas, maka besarnya pensiun janda adalah 72% (tujuh puluh dua persen) dari dasar pensiun.
- Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dibayarkan mulai bulan kelima setelah Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan meninggal dunia.
- Pensiun janda/duda diberikan dengan surat keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas permintaan janda/duda yang bersangkutan.

#### Pasal 18

- Pembayaran pensiun janda/duda dihentikan apabila penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan: a. meninggal dunia; atau b. kawin lagi.
- Penghentian pembayaran pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

#### Pasal 19

- Apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Anggota Lembaga Tinggi Negara atau penerima pensiun meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda atau apabila janda/duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggal dunia, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak, yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- Yang berhak menerima pensiun anak tersebut adalah anak yang:
  - belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
  - belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau

8

- c. belum pernah kawin.
- (3) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:
- mulai bulan kelima setelah Pimpinan/bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota/bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara meninggal dunia;
  - mulai bulan berikutnya janda/duda bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau janda/duda bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.
- (4) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihentikan mulai bulan berikutnya anak yang bersangkutan:
- meninggal dunia;
  - telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
  - telah mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
  - telah kawin.

#### Pasal 20

Untuk mendapat pensiun janda/duda/anak, maka yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

#### Pasal 21

Di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lain menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya UUD 1945 berbunyi:

- **Pasal 23 ayat (1)**

Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dan pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

- **Pasal 28D ayat (1)** **جامعة الزاوي**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

#### D. Argumentasi Konstitusional sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara adalah produk pemerintahan Orde Baru dimana kelihatannya sekali isi di dalam pasal-pasal nya mengandung upaya meninabobokkan anggota DPR dan MPR kala itu agar tidak bisa kritis kepada pemerintah. Mereka diberi permen-permen manis dalam bentuk uang yang sebar wah, baik tunjangan dan lain-lain sampai dana pensiun.

- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal lima, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta

27

dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

